


**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI SAWIT MAHATO BERSATU DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH DI DESA MAHATO KECAMATAN
TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

KIKI SYAFITRI
NIM 12020526641

PROGRAM STUDI

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1446 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Syafitri

NIM : 12020526641

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr. Jenita, SE., MM
196501262014112001

Pembimbing II

Nuryanti, S.El., ME. Sy
198701032023212035

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Syafitri
NIM : 12020526641
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi., S.Ag.,M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Penguji I
Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy., Ph. D

Penguji II
Dr. Rustam, SE., ME., Sy

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli. M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Faculty of Sharia and Law, UIN Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Waki Syafitri
NIM : 12020526641
Tempat/ Tgl. Lahir : Mahato / 02 September 2024
Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi
Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 16 October 2024
 Yang membuat pernyataan

Waki Syafitri
 Waki Syafitri
 NIM : 12020526641

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa tulis inisial pada bagian atas atau bawah halaman. Untuk penyalinan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kiki Syafitri (2024) : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan pendapatan yang dialami Koperasi Sawit Mahato Bersatu selama tiga tahun terakhir. Meskipun penurunan pendapatan tersebut belum secara langsung mencerminkan kondisi kesehatan koperasi secara keseluruhan, penting untuk menggali lebih dalam apakah terdapat faktor-faktor lain, baik internal maupun eksternal, yang turut mempengaruhi performa kesehatan koperasi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, tingkat kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOP-SMB) di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Pandangan ekonomi syariah terhadap tingkat kesehatan koperasi unit simpan pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, lokasi penelitian ini di KM 21 dusun suka jaya desa mahato, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Objek pada penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap tujuh aspek yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi dengan menggunakan penilaian sesuai peraturan deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada koperasi sawit mahato bersatu adalah sehat terbukti dengan hasil perolehan skor tahun 2021-2023 seluruh nya sebesar 80,55% yang terdiri atas 7 aspek terdapat 4 aspek dinyatakan sehat dalam aspek kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi dan jati diri, 2 aspek dinyatakan cukup sehat yaitu aspek permodalan, kemandirian dan pertumbuhan, terdapat 1 aspek dalam pengawasan khusus yaitu aspek likuditas, jadi terdapat faktor yang mempengaruhi kesehatan unit simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu yaitu dalam aspek permodalan, kemandirian dan pertumbuhan serta aspek likuiditasnya. Hasil penelitian ini unit simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu belum memberikan kesehatan koperasi dalam perspektif ekonomi syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah yaitu dengan tidak bergantung kepada keuntungan bunga.

Kata Kunci : *Tingkat Kesehatan Koperasi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”. Penyusunan skripsi ini adalah langkah awal untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, program studi ekonomi syariah (S1), fakultas syariah dan hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini mustahil dapat terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, pertolongan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada keluarga tercinta, Ayahanda, Ibunda, saudara kandung saya kakak dan adik saya yang telah memberikan semangat tak henti-hentinya, dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.
3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan. M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dr. Jenita, SE., MM dan Ibu Nuryanti, ME.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberi saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Koperasi Sawit Mahato Bersatu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Terima kasih atas dukungan, semangat yang diberikan selama masa perkuliahan sahabat-sahabat saya sedari masa SMA. Sahabat terdekat saya diperkuliahan serta teman-teman seperjuangan jurusan khususnya kelas B

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurusan ekonomi syariah angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang juga ikut serta membantu dalam penelitian ini.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, memotivasi dan memberikan saran serta kritik kepada peneliti.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Juli 2024

Penulis

KIKI SYAFTRI
NIM 12020526641

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Koperasi	9
a. Pengertian Koperasi	9
b. Landasan Koperasi	9
c. Asas Koperasi	10
d. Tujuan Koperasi	10
e. Prinsip Koperasi	11
f. Fungsi Koperasi	11
2. Kesehatan Koperasi	12
a. Pengertian Dan Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi	12
b. Pedoman Penilaian Kesehatan Ksp Dan Usp	13
c. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan	14
d. Penetapan Kesehatan Koperasi Ksp Dan Usp Koperasi	14
e. Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi	15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	32
B. Kerangka Berpikir	41
C. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Subjek Dan Objek Penelitian	45
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Gambaran Umum Koperasi Sawit Mahato Bersatu (Kop-Smb)	50
1. Sejarah Koperasi Sawit Mahato Bersatu	50
2. Visi Misi Koperasi Sawit Mahato Bersatu	51
3. Struktur Organisasi	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Didesa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	52
1. Analisis Aspek Permodalan	52
2. Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produktif	56
3. Analisis Aspek Manajemen	62
4. Analisis Aspek Efisiensi	65
5. Analisis Aspek Likuiditas	68
6. Analisis Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan	71
7. Analisis Aspek Jati Diri Koperasi	74
8. Kesehatan Koperasi	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Didesa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.3	Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2021-2023.....	55
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Pinjaman Volume Pinjaman Kepada Anggota Terhadap Volume Yang Diberikan Pada Tahun 2021-2023	57
Tabel 4.5	Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan	58
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Yang Bermasalah Tahun 2021-2023	59
Tabel 4.7	Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan Tahun 2021-2023	61
Tabel 4.8	Perhitungan Dan Penyekoran Komponen Manajemen Umum Tahun 2021-2023	62
Tabel 4.9	Perhitungan Dan Penyekoran Manajemen Kelembagaan Tahun 2021-2023	63
Tabel 4.10	Perhitungan Manajemen Permodalan	63
Tabel 4.11	Perhitungan Aspek Manajemen Aktiva	64
Tabel 4.12	Perhitungan Manajemen Likuiditas	64
Tabel 4.13	Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	65
Tabel 4.14	Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU	66
Tabel 4.15	Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	67
Tabel 4.16	Perhitungan Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewaiban Lancar	69
Tabel 4.17	Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Didapatkan Terhadap Dana Yang Diterima	70
Tabel 4.18	Perhitungan Rentabilitas Aset	71
Tabel 4.19	Perhitungan Rentabilitas Ekuiditas	72
Tabel 4.20	Perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan	74
Tabel 4.21	Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	75
Tabel 4.22	Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	76
Tabel 4.23	Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Tahun 2021-2023	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi	42
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Koperasi Sawit Mahato Bersatu	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di dasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengatakan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi yang merupakan sumber usaha ekonomi nasional di kalangan masyarakat yaitu antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi dan dari ketiga sumber usaha ekonomi tersebut Koperasi lah yang di harapkan untuk menjadi andalan dalam perekonomian nasional.¹ Sebagian besar rakyat kecil lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan sebagainya, yang mengalami arus kemunduran karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan yang lebih kuat. Rakyat kecil menengah yang perlu di ajak dan diikutsertakan secara aktif kemudian diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya lewat koperasi.²

Koperasi dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan reskonstruksi ekonomi dalam masyarakat. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk pemeratakan struktur konsentrasi penguasaan aset ekonomi sehingga orang miskin dapat memiliki kesempatan untuk menguasai aset produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonominya.³ Koperasi dapat menjangkau

¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat: Suatu Wawasan Alternatif*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hal. 25-28.

² Ninik Widyanti & Y.Wsunindha, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2-3

³ Soemitro, *Koperasi: Pilar Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 32-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan yang terpencil dan jauh dari perkotaan, selain untuk menopang pertumbuhan usaha mikro, peran koperasi sebagai media yang menghimpun kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil untuk dapat menguasai aset produktif secara kolektif, akan dapat membangun kesejahteraan secara bersama dan memunculkan semangat gotong royong untuk memperbaiki kemiskinan.⁴

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang beranggotakan beberapa orang dengan tujuan bersama untuk mensejahterakan anggotanya dimana keuntungan yang ditawarkan secara adil.⁵ Terdapat beberapa jenis koperasi yang dilandaskan untuk kepentingan ekonomi anggotanya, seperti Koperasi Produksi, Koperasi konsumen, Koperasi Jasa, koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi juga salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, antar sesama para anggotanya yang mana sangat dibutuhkan dalam sifat kekeluargaan dalam koperasi. Hal ini juga terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut :⁶

35

⁴ Sesarria Yuvanda & Rachmad, *Ekonomi Koperasi*, (Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unja, 2021), h. 92

⁵ Rudianto, *Pengantar Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 23-25.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷

Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2009, mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian koperasi dan kesehatan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi sebagai perusahaan (*cooperative enterprise*) membutuhkan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihinya secara berkala. Hal ini supaya koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan jati diri koperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar- besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya mengingat keberhasilan usaha akan menentukan tingkat kesehatan usahanya.

⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi mengarah pada peraturan Menteri Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian tingkat kesehatan koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam berunjuk pada keputusan menteri koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2009. Penilaian ini dilaksanakan selama setahun sekali bagi koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian sehat atau tidak suatu koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efesiensi, likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

Kesanggupan koperasi untuk mencapai pembentukan manusia harus searah dengan tingkat kesehatan dari suatu koperasi itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan suatu data tentang kesehatan-kesehatan koperasi di Indonesia

Tabel 1.1
Data Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Mahato Bersatu Tahun 2021-2023

No	Keterangan	2021	2022	2023
1	Pendapatan	Rp. 863.560.000	Rp. 829.459.000	Rp. 743.888.995
2	Beban pengeluaran	Rp. 537.845.000	Rp. 509.271.000	Rp. 511.702.000
3	SHU	Rp. 325.715.000	Rp. 320.188.000	Rp. 232.186.995

Sumber: Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Mahato Bersatu

Berdasarkan dari data Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Mahato Bersatu diatas bahwa pendapatan unit simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu pada tahun 2023 mengalami penurunan, adanya penurunan pendapatan tersebut juga mempengaruhi perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengalami penurunan 13,76% dari tahun sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan mendasar Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA-MB) dijadikan objek penelitian adalah karena untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi dari segi aspek permodalan, kualitas, aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi unit simpan pinjam. Koperasi sawit mahato bersatu (KOPSA-MB).

Maka sebab itu berdasarkan latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menganalisis penilaian tingkat kesehatan koperasi unit simpan pinjam dari aspek permodalan, kualitas, aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi unit simpan pinjam.
2. Penilaian ini menilai tingkat kesehatan pada uint simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu (KOPSA-MB) tahun anggaran.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA-MB) Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA-MB) dalam perspektif ekonomi syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA-MB) Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada koperasi sawit mahato bersatu (KOPSA-MB) dalam perspektif ekonomi syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu. Dan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Perusahaan

Mengetahui bagaimana keadaan dari kesehatan koperasi unit simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu. Menjadi alat pertimbangan pada manajemen perusahaan koperasi terkait tentang meningkatkan kesehatan koperasi unit simpan pinjam di masa yang akan datang.

3. Bagi akademik

Dapat digunakan sebagai bahan referensi serta literature untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis tingkat koperasi dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kerangka teoritis yang berisi tentang pembahasan mengenai teori, indikator, teori dalam perspektif ekonomu syariah, hipotesis penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan defensi operasional

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang berisikan tentang jenis penelitian, subjek

dan objek, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi menurut istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang mempunyai 2 arti kata, yaitu *co* yang berarti bersama-sama dan *operation* yang berarti bekerja. Jadi koperasi atau *cooperation* berarti bekerja bersama-sama.⁸ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, yang bentuk kerjasamanya dilakukan secara terbuka dan sukarela, masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta resiko dan keuntungannya dibagi secara adil.⁹

b. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman untuk menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Pada UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :¹⁰

⁸ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013) h. 19-21

⁹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h.19

¹⁰ Ibid; h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila
- b) Landasan struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.

c. Asas Koperasi

Asas adalah sebuah pedoman ataupun dasar dari petunjuk yang mengutamakan perbuatan saling tolong menolong antar sesama manusia berdasarkan etika, dan kesadaran sebagai makhluk sosial. Adapun asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No.25/1992 bahwa koperasi berdasarkan atas kekeluargaan.

d. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi terdapat dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi meliputi 3 hal besar yaitu ¹¹:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

¹¹ Ibid,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi terdapat dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian yang dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurut UU No. 25/1992, prinsip-prinsip koperasi antara lain sebagai berikut ¹²:

- 1) Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengawasan demokratis oleh anggota
- 3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- 4) Otonomi dan kemandirian
- 5) Kerja sama antar koperasi
- 6) Pendidikan, pelatihan, dan penerangan
- 7) Kepedulian kepada masyarakat

f. Fungsi Koperasi

Umumnya koperasi mempunyai dua fungsi penting yang tidak dapat pisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu antara fungsi bidang ekonomi dengan fungsi bidang sosial.

- 1) Fungsi dalam bidang ekonomi
 - a. Menciptakan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
 - b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
 - c. Memusuhi monopoli serta bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.

¹² Hendrojogi,, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004) h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah

2) Fungsi dalam bidang sosial

- a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka, amupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik para anggotanya untuk memilki semangat berkorban sesuai dengan kemampuannya sendiri, untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang
- d. Mendorong terciptanya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2. Kesehatan Koperasi

a. Pengertian Dan Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan yang umum adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengendalikan, mengolah dan menganalisis data dan/atau data lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum yang diperlukan untuk menentukan status kesehatan koperasi. Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan koperasi menurut pemerintah pusat koperasi, pemerintah kabupaten dan daerah anggota dewan/pemerintah kota, serta meningkatkan kesadaran para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjanudin Kasim Riau

pengurus koperasi tentang pelaksanaan koperasi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku (Juknis Nomor 15 Tahun 2021). Pemeriksaan kesehatan koperasi wajib dilakukan setelah rapat tahunan koperasi (RAT). Dalam penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi, aspek-aspek yang dinilai diberi bobot penilaian sesuai dengan besar kecilnya pengaruh pada subbidang yang dievaluasi dari koperasi.¹³

b. Pedoman Penilaian Kesehatan KSP Dan USP

Dalam peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 yaitu peraturan menteri yang dikeluarkan sebagai pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, mengamati bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi merupakan bentuk koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi, yang ingin ditata secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, oleh karena itu dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada para anggota dan masyarakat sekitar.¹⁴

c. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

- a) Ruang lingkup penilain koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut

¹³ Turmono Dan Dede Lisna, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi", Vol.I, NO. 2 (2019), h.223

¹⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Permodalan
- 2) Kualitas Aktiva Produktif
- 3) Manajemen
- 4) Efisiensi
- 5) Likuiditas
- 6) Kemandirian & Perkembangan
- 7) Jati Diri

b) Tiap-tiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian KSP dan USP koperasi

c) Penilaian pada tiap-tiap aspek dikukan dengan cara memanfaatkan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100

d) Detail mengenai bobot setiap aspek yang dinilai dan penilaian serta tata cara penilian kesehatan KSP dan USP koperasi menggunakan pedoman penilian kesehatan KSP dan USP koperasi

d. Penetapan Kesehatan Koperasi KSP Dan USP Koperasi

Penetapan kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit simpan pinjam (USP) koperasi yang penilaiannya berdasarkan dengan skor yang didapatkan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek penilaian kesehatan yaitu, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Digunakan sebagai menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam 5 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, atau sangat tidak sehat. Penentuan tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi berdasarkan skor yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Skor penilaian dari 80 - 100, masuk kedalam kategori “Sehat”
2. Skor penilaian dari 60 - (<80), masuk kedalam kategori “Cukup Sehat”
3. Skor penilaian dari 40 - (<60), masuk kedalam kategori “Kurang Sehat”
4. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil 40, masuk dalam kategori “Tidak Sehat”
5. Skor penilai <20, masuk dalam kategori “Sangat Tidak Sehat”

Kategori kesehatan KSP dan USP koperasi ini ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pejabat yang berwenang, dimana penetapan kesehatan ini dilakukan setiap tahun diakhir tahun buku. KSP dan USP koperasi yang dapat dinilai kesehatannya adalah koperasi yang sudah beroperasi paling sedikit satu tahun buku dan sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dan dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.

e. Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor06/Per/Dep.

6/IV/2016.Ada beberapa aspek yaitu :

1. Modal

Modal berfungsi sebagai sarana utama dalam operasional koperasi. Nilai penting modal lebih diarahkan pada daya beli atau kemampuan untuk memaksimalkan potensi barang modal. Menurut Heindar, sumber ekuitas koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan,

subsidy, serta sumber lainnya. Rasio antara ekuitas dan total aset digunakan untuk menilai kondisi permodalan koperasi. Ekuitas koperasi terdiri dari simpanan modal, simpanan wajib, subsidi, dan dana yang disisihkan dari keuntungan usaha. Rasio ekuitas terhadap total aset ini dimaksudkan untuk mengukur kapasitas modal inti koperasi dalam mendukung pembiayaan aset secara proporsional.

a) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

1. Dengan mengukur kemampuan modal tetap koperasi simpan pinjam dalam mendukung pendanaan terhadap total asset.
2. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
3. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
4. Untuk rasio lebih besar dari 6% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5
5. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan

Table 2.1

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio modal	Nilai	Bobot(%)	Skor
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1 % mulai dari 0 % nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 %, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Rasio modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko
3. ATMR adalah jumlah hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung atau diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3
Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio modal(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x \leq 6$	50	3	1.50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produk

Kualitas aktiva produktif merupakan aset koperasi yang menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Aktiva produktif meliputi pinjaman yang diberikan, surat berharga, penyertaan pada bank lain, penyertaan, piutang lain-lain dan rekening administratif. Aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai adalah perbandingan pinjaman yang diberikan kepada anggota terhadap jumlah pinjaman yang diberikan. Volume pinjaman anggota merupakan pinjaman koperasi yang dihasilkan dari pinjaman anggota. Sedangkan jumlah pinjaman adalah seluruh pinjaman koperasi dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan kewajiban lainnya, serta sumber yang sah. Sebelum menghitung rasio-rasio kualitas aktiva produktif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu perlu memahami ketentuan dalam pinjaman ini :

1) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini

a) Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran :

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- (a) Tunggakan melewati satu bulan dan belum melewati dua bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian atau mingguan
- (b) Tunggakan melewati tiga bulan serta belum melewati enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulan.
- (c) Tunggakan melewati enam bulan, tapi belum melewati dua belas bulan bagi pinjaman yang masa pinjaman ditetapkan enam bulam atau lebih.

(2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut

- (a) Tunggakan melewati satu bulan, tapi belum melewati tiga bulan lagi pinjaman dengan waktu angsuran kurang satu bulan.
- (b) Tunggakan melewati tiga bulan, tapi belum melewati enam bulan bagi pinjaman yang waktu angsurannya lebih dari satu bulan

b) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

(1) Pinjaman jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melewati tiga bulan, tapi melewati 6 bulan

(2) Pinjaman jatuh tempo

Pinjaman jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melewati tiga bulan

2) Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman dikategorikan diragukan karena pinjaman yang terlibat tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan diagunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya
- b) Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

3) Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- a) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan
- b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu dua belas bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- c) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantinya kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Aspek ini digolongkan sehat apabila penilaian maksimum 25%, untuk menghitung kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu :

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan dalam mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
≤ 25	0	10	0.00
26 – 50	50	10	5.00
51 – 75	75	10	7.50
>75	100	10	10.00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan untuk memperoleh rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM)

sebagai berikut :

- (1) 50 % dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- (2) 75 % dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- (3) 100 % dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100) \times \text{Pinjaman yang diberikan}$$

Perhitungan penilaian :

- (1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari nilai 45% nilai ditambahkan 2, dengan maksimum nilai 100.
- (3) Nilai dikaliakn dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - (a) Untuk rasio 0% berarti tidak memiliki cadangan penghapusan diberi nilai 0
 - (b) Untuk kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
 - (c) Nilai dikalikan bobot senilai 5% diberi skor penilaian 4

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Manajemen

Pengertian manajemen bisa merujuk pada sekelompok orang atau bisa juga sebuah proses. Kepengurusan koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengurus. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam arti tidak ada unsur yang dapat berfungsi secara efektif tanpa bantuan atau dukungan unsur lainnya. Aspek manajemen yang akan dievaluasi adalah manajemen secara umum. Manajemen umum adalah aspek yang mencakup peraturan, visi dan misi, tujuan dan rencana kerja, seperti manajer, supervisor, dan rekan manajer.

Penilaian dari segi manajemen meliputi lima komponen yaitu, manajemen, umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas. Aspek ini dikategorikan sehat apabila penilaian mendapatkan nilai maksimum 15%.

Pembagian pertanyaan tersebut antara :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban “ya”)
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

4. Penilaian Efisiensi

Efisiensi koperasi juga dapat diartikan sebagai upaya mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan memperhatikan berbagai batasan yang ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan para anggota. Rasio biaya operasional anggota terhadap partisipasi bruto digunakan untuk mengevaluasi kinerja koperasi. Biaya operasional anggota merupakan biaya pokok ditambah biaya usaha dan biaya koperasi yang timbul dari kegiatan koperasi. Sedangkan laba kotor adalah jumlah pendapatan yang diterima dari keikutsertaan anggota dalam koperasi selama jangka waktu tertentu sebelum dikurangi biaya-biaya pokok.

Dari segi efisiensi dapat dikategorikan sehat apabila penilaian mendapatkan nilai maksimum 10 %. Untuk menghitung efisiensi ada 3 rasio yang harus dinilai, yaitu antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Cara menghitung rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Table 2.8
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota Terhdap Partisipsi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X \leq 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Pe /Dep.6/IV/2016

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 2 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.9
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>8	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut

- a) Untuk rasio lebih dari 15 % diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Table 2.10
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi staf(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	2,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

5. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo segera dan harus segera dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Banyaknya alat pembayaran (alat likuid) yang

dimiliki suatu perusahaan pada waktu tertentu merupakan solvabilitas perusahaan tersebut. Rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek bank digunakan untuk menilai perspektif likuiditas.

Dalam aspek ini dikatakan sehat apabila penilaian mendapatkan nilai maksimum 15%. Penilaian aspek likuiditas meliputi rasio kas bank terhadap kewajiban lancar dan pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, sebagai berikut :

1) Rasio Kas Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Table 2.11

Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

- c) Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Untuk rasio pinjaman lebih kecil 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Table 2.12
Standar Perhtingan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima adalah :

Rasio pinjaman	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menjelaskan bahwa kemandirian dan pertumbuhan koperasi berkaitan dengan bagaimana koperasi secara mandiri melayani masyarakat dan sejenisnya. Rasio keuntungan digunakan untuk menilai independensi dan prospek pertumbuhan. Return on Asset merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) dan volume neraca. SHU sebelum pajak merupakan selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama suatu periode tertentu dengan biaya bebas pajak yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Dan rasio kemandirian operasional pelayanan, sebagai berikut :

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengantotal aset, yang perhitungannya ditetapkan antara lain sebagai berikut:

Untuk rasio rentabilatas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25. Untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

Dan nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 75$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan antara lain sebagai berikut :

Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100, dan nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Table 2.14
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan dengan beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

2.15

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016

7. Jati Diri Koperasi

Tujuan dari penelitian mengenai aspek identitas koperasi adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan koperasi dalam meningkatkan ekonomi anggotanya. Koperasi secara sadar tetap berusaha untuk meningkatkan kepentingan anggotanya dan membuktikan bahwa koperasi telah memajukan kepentingan anggotanya. Semakin tinggi rasio partisipasi bruto, semakin baik kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya, partisipasi bruto merupakan sumbangan dari anggota koperasi sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada anggota, yang mencakup biaya pokok dan partisipasi bersih. Aspek penilaian jati diri koperasi meliputi

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan ratio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Sebagai Berikut

Rasio partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 sampai 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016



3. Penilaian Kesehatan Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Relevansi antara ekonomi Islam dengan ekonomi koperasi terletak pada prinsip ekonomi koperasi yang mengandung prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip egalitar, yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang berpengaruh terhadap ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, tidak ada sama sekali perbedaan antara manusia yang didasarkan pada bidang ekonomi.¹⁵

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesehatan koperasi diukur dari sejauh mana koperasi tersebut memberikan manfaat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada anggotanya serta masyarakat luas penilaian akan menggunakan prinsip dan indikator ekonomi syariah yang fokus pada aspek-aspek seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, dan keberlanjutan, meski koperasi tersebut tidak mendeklarasikan dirinya sebagai koperasi syariah yaitu aspek modal, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

a. Permodalan

Menurut pandangan ilmu fiqh kata modal disebut sebagai ra'sul mal yang bermakna uang dan barang, secara luas berarti harta, modal adalah suatu kekayaan yang dapat menghasilkan kekayaan lainnya, sebagai pemilik harus cerdas dalam memproduktifkan modal yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pastikan sumber dana dan cara pengelolaannya bebas dari unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam, seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi).

¹⁵ Ansharullah, *E konomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pendekatan ini menilai apakah modal yang diperoleh berasal dari pinjaman berbunga atau investasi yang tidak sesuai syariah. Selain itu, penggunaan modal harus mencerminkan tanggung jawab dan amanah.

Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan modal, dalam surah Al-Imran ayat 14 Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik(surga).”¹⁶

Kandungan ayat diatas dijelaskan bahwa manusia diberikan keinginan untuk memiliki harta maupun modal, hal tersebut diharapkan agar dapat digunakan untuk mencapai kekayaan yang diinginkan dalam menjalani kehidupan di dunia, juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dapat meraih surganya.

b. Kualitas Aktiva Produktif

KAP atau kualitas aktiva produktif dalam pandangan islam yakni upaya cara manusia memanfaatkan pemberian Allah SWT seperti harta, hewan

¹⁶ De parte me n Agama RI Al-Qur'an Dan Te rje mahnya, h.51

ternak dan berbagai macam kekayaan alam, dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada kualitas aktiva produktif adalah aktivitas yang menghasilkan keuntungan bagi koperasi harus sesuai dengan prinsip halal, koperasi harus menghindari investasi dalam bentuk aktiva yang bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi (maysir). Hal ini penting agar aktiva produktif koperasi tidak terpapar pada risiko yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya. Terdapat didalam Al-quran, surah An-Nahl ayat 66 Allah SWT berfirman:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ

Artinya: “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan arah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang memintanya.”¹⁷

Kandungan dalam ayat ini menjelaskan bahwa binatang ternak memberikan pelajaran kepada manusia bagaimana sebenarnya kita melakukan produktifitas terhadap apa yang telah di berikan Allah SWT terhadap kita berupa harta atau modal maupun kekayaan untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dan yang lainnya.

c. Manajemen

Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada manajemen adalah manajemen koperasi harus dilakukan secara

¹⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.274

transparan dan adil, serta memenuhi tanggung jawab kepada para anggota. Dalam hal ini, koperasi konvensional dinilai dari seberapa transparan laporan keuangannya, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan kepatuhan manajemen terhadap prinsip amanah, . Dalam al-qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang seorang pemimpin yang menjadi pelopor manajemen yaitu terletak pada surah Al-Baqarah ayat 21 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
□ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁸

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa perintah bagi orang yang beriman untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan ulil amri atau pemimpin diantara kita, Kata "al-amr" dalam ayat itu berarti: urusan, persoalan, masalah, perintah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utamanya dan kesibukan sehari-harinya yaitu mengurus persoalan rakyatnya, menyelesaikan problematika dan masalah yang terjadi ditengah tengah

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h. 87

masyarakat serta memiliki wewenang mengatur, menata dan menyuruh bawahan dan rakyat.

d. Efisiensi

Pemanfaatan sumber daya tentu sesuai dengan kebutuhan tidak boleh berlebihan, berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada efisiensi, efisiensi merupakan aspek penting dalam ekonomi syariah karena menggambarkan kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya dengan bijak dan sesuai dengan amanah. Penilaian efisiensi koperasi konvensional dari sudut pandang syariah dapat mencakup penggunaan sumber daya yang minimal dan pengurangan biaya yang tidak perlu, sehingga hasil lebih maksimal untuk kemaslahatan bersama. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 Allah berfirman.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹⁹

Pada ayat di atas, efisiensi bagi orang yang memanfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan yang tak terbatas dan membatasi pengeluaran agar tidak melebihi penghasilan yang didapatkan, berilah sebagian harta kepada orang fakir dan miskin agar mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT didunia maupun diakhirat. Efisiensi dalam koperasi juga perlu diperhatikan, seberapa besar kemampuan koperasi mampu efisien

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.284

dalam operasionalnya, atau kemampuan Koperasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar seperti yang telah direncanakan.

e. Likuiditas

Kesanggupan membayar keharusan atau hutang memang seharusnya dibayar dengan harta lancar pada waktu yang disepakati dari kedua belah pihak, islam memandang serius mengenai hutang. Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada likuiditas Likuiditas mengacu pada kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendeknya, pada perspektif syariah, likuiditas yang baik penting untuk menjaga stabilitas koperasi dan mencegah praktik riba. Penilaian koperasi konvensional dapat mencakup seberapa efisien koperasi dalam mengelola arus kas tanpa bergantung pada utang berbunga. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12 Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”²⁰

Dalam ayat di atas. Allah SWT memerintahkan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan wasiat dan utang seseorang yang meninggal dunia sebelum membagi harta peninggalannya.

f. Kemandirian dan pertumbuhan

Koperasi dalam konteks ekonomi syariah menekankan pentingnya kemandirian anggota dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua aspek ini saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga menciptakan ekosistem yang sehat dan adil bagi seluruh pihak. Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada pertumbuhan koperasi harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan tidak bergantung pada sumber pendanaan yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, pertumbuhan harus berdampak positif pada kesejahteraan anggota dan komunitas, koperasi yang sehat dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas atau efisiensi

²⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h. 12

operasional, tetapi juga memiliki kewajiban sosial terhadap anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Kemandirian koperasi yang baik menunjukkan bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan sosial, seperti qurban, bantuan kepada anggota yang kurang mampu, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, tanpa membebani kondisi keuangan internalnya. Berikut ini ayat al-qur'an tentang kemandirian dan pertumbuhan koperasi surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai.”²¹

Ayat ini menggambarkan bahwa setiap nafkah atau investasi yang dikeluarkan untuk kebaikan, seperti yang dilakukan oleh anggota koperasi, akan mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Dalam konteks koperasi, setiap kontribusi anggota dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas. Perumpamaan biji yang menumbuhkan tujuh butir menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Koperasi, sebagai wadah untuk mengelola sumber daya dan modal bersama, dapat memaksimalkan potensi ini dengan memberikan akses kepada anggota untuk memanfaatkan dana secara produktif.

²¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Jati Diri

Jati diri koperasi dalam perspektif ekonomi syariah berfokus pada keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan sosial, dengan komitmen terhadap prinsip syariah. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan berkelanjutan bagi semua pihak. Berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi pada jati diri koperasi yang baik, bahkan dalam format konvensional, seharusnya memprioritaskan kesejahteraan anggota dan memberi manfaat pada masyarakat luas. Penilaian koperasi konvensional dapat melihat pada jati diri koperasi: apakah koperasi benar-benar memenuhi prinsip kebersamaan, keadilan, dan tolong-menolong. Berikut ini ayat al-qur'an tentang jati diri koperasi surah Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”²²

²² Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.63



Ayat ini bisa dikaitkan dengan jati diri koperasi karena koperasi menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan untuk menginfakkan atau membagikan sesuatu yang baik dan halal, bukan yang buruk atau rendah kualitasnya. Prinsip ini penting dalam koperasi, di mana setiap anggota harus berpartisipasi dengan baik dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kepentingan bersama.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis tingkat kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor:6/Per/Dep/IV/2016 tentang pedoman penilaian KSP dan USP koperasi dapat dilakukan dengan 7 aspek yang dapat mengetahui berapa tingkat kesehatan suatu koperasi. Maka berdasar rumusan dan tujuan penelitian dengan cara skematis dapat dilihat kerangka berpikir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Skema Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi



Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM No: 06/Per /Dep.6/IV/2016



C. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhammad Nurhabib Tambunan/2021	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Usaha Bersama Amanah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BMT UB amanah yang menggunakan peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha menengah republic Indonesia nomor06/per/dep.6/VI/2016 menunjukkan skor 85,5%, dalam predikat sehat
2	Muhammad Hafizh Noor/2022	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Studi Kasus Koperasi Syariah Rajawali Kota Mataram	Hasil penelitian ini dengan pengawasan kementerian koperasi dan usaha menengah republic Indonesia nomor06/per/dep.6/VI/2016 dari segi aspek permodalan mendapat skor 10,0 predikat sehat, kualitas aktiva produktif dengan skor 18,8 predikat sehat, manajemen dengan skor 12,2 predikat sehat, efisiensi dengan skor 8,5 predikat sehat, likuiditas skor 7,5 predikat sehat, kemndirian dan pertumbuhan mendapat skor 6,3 kurang sehat, serta jati diri koperasi dengan skor 9,0 predikat sehat
3	Elvira Maulidina / 2019	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM).	Hasil dari perhitungan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat kesehatan USP KPUM berada pada kategori kurang sehat dan pada tahun 2017 berada pada kategori kurang sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka-angka. Data tersebut kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan temuan ilmiah berdasarkan data numerik tersebut.²³

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini memakai pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menganalisis mengenai objek serta kondisi koperasi. Jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau kejadian dengan menggunakan data numeric. Metode ini mencoba menyajikan fakta atau karakteristik melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif seperti angka, pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA MB) terletak di KM 21 Dusun Suka Jaya Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

²³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah koperasi sawit mahato bersatu (KOPSA MB). Sedangkan objek penelitian ini adalah tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA MB).

1. Informan penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Dalam penelitian ini informan utamanya adalah ketua koperasi sawit mahato bersatu yaitu bapak Elfazer, informan pendukung yaitu bapak Suwandi. Alasan mengapa informan pendukungnya adalah sekretaris karena untuk unit simpan pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu diawasi dan tanggung jawabi oleh sekretaris Koperasi Sawit Mahato Bersatu.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dan dalam penelitian ini mendapatkan data primer yaitu berupa wawancara langsung dan tidak langsung dengan pengurus Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA MB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain baik organisasi, lembaga, badan dan institusi yang sudah tersedia untuk digunakan sesuai dengan keperluan yang membutuhkan data. data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laopran rapat anggota tahunan (RAT) dan laporan keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Mahato Bersatu, dan data tentang pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM RI Nomor:6/Per/Dep/IV/2016.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode pengumpulan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan untuk memperoleh data langsung dari tempat yang mencakup buku-buku dan jurnal yang relevan, peraturan- peraturan, laporan kegiatan dan data yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen seperti laporan keuangan, buku anggaran, dan data foto.

2. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data wawancara digunakan apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mengetahui, pada teknik pengumpulan data ini didasarkan pada diri sendiri atau sekurang-

kurangnya pada pengetahuan serta keyakinan pribadi.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menanyakan tentang sejarah, visi misi, dan juga keanggotaan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif dan kuantitatif, dimana peneliti berusaha menjelaskan kenyataan atau kondisi suatu objek dalam bentuk uraian huruf dan angka sesuai dengan informasi-informasi yang terjalin langsung dengan penelitian ini. Dimana pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Peraturan Deputi Bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:6/Per/Dep/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang menggunakan 7 aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Permodalan

Terdiri dari:

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan Resiko}} \times 100\%$$

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$= \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Kualitas aktiva produktif

a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan Asset Rasio

$$= \frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volumeer Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

$$= \frac{\text{Cadangan Beresiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang dibberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman Yang Berisiko}}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}} \times 100\%$$

3. Manajemen

Terdiri dari :

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen aktiva

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Efisiensi

- a. Rasio Beban Operasional Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

$$= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100$$

- c. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$= \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

5. Likuiditas

- a. Rasio Kas

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

$$= \frac{\text{Pinjaman Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

6. Kemandirian Dan Pertumbuhan

- a. Rentabilitas Asset

$$= \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- b. Rentabilitas Likuiditas

$$= \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- c. Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{SHU Kotor}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jati Diri Koperasi

- a. Rasio Pasrtisipasi Bruto

$$\frac{\textit{Partisipasi Bruto}}{\textit{Partisipasi Bruto} + \textit{Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\textit{PEA}}{\textit{Simpanan Pokok} + \textit{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

H. Gambaran Umum Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KOPSA MB)

1. Sejarah Koperasi Sawit Mahato Bersatu

Koperasi Sawit Mahato Bersatu berkedudukan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Koperasi Sawit Mahato Bersatu di daftarkan pada Departemen Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia pada tanggal 29 Maret 2006. Koperasi Sawit Mahato Bersatu memiliki 66 kelompok dengan jumlah anggotanya sebanyak 896 anggota, dan koperasi sawit mahato bersatu juga memiliki 2 unit bidang usaha yaitu:

1. Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pola Bapak Angkat dengan PT.Torganda
2. Unit usaha Simpan Pinjam (S/P)

Secara resmi unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu dibentuk pada tahun 2013 yang sumber permodalannya berasal dari simpanan pokok dan simpanan khusus. Berjalan atau terbentuknya simpan pinjam tersebut dikutip setiap bulannya per anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi Misi Koperasi Sawit Mahato Bersatu

- Menjadi koperasi yang bermanfaat bagi anggota
- Meningkatkan kesejahteraan bagi anggota
- Menghargai setiap keputusan rapat anggota
- Mengusahakan hasil usaha terbaik bagi anggotanya

3. Struktur Organisasi Koperasi Sawit Mahato Bersatu

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Koperasi Sawit Mahato Bersatu
RAPAT ANGGOTA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu” yaitu :

1. Dari hasil analisis data terkait tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu, diperoleh skor sebesar 80,55%, termasuk dalam kategori sehat. Hal ini menunjukkan bahwa unit simpan pinjam pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu berada dalam kondisi yang sehat.
2. Hasil penelitian ini unit simpan pinjam koperasi sawit mahato bersatu belum memberikan kesehatan koperasi dalam perspektif ekonomi syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah yaitu dengan tidak bergantung kepada keuntungan bunga, sedangkan pada unit simpan koperasi sawit mahato bersatu masih menerapkan bunga sebesar 3% yang walaupun dalam konvensional masih tergolong rendah tetapi belum sejalan dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas dari hasil analisis data tentang kesehatan Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu serta perkembangannya dari tahun 2021-2023, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai unit simpan pinjam.
2. Bagi koperasi semoga unit simpan pada koperasi sawit mahato bersatu semangkin berjalan lebih baik terutama pada aspek yang masih dalam kategori cukup sehat pada aspek permodalan, kemudian pada spek likuiditas yang mendapatkan kategori kurang sehat semoga kedepannya koperasi sawit mahato bersatu dalam aspek likuiditas dapat berjalan dengan baik lagi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ansharullah. *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*. Pekanbaru: Cadas Pre ss. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama. 2019.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2005.
- Kusnandar, Arupi Arum & Nurmitasari. *Akuntansi Koperasi: Teori Dan Praktik*. Tahta Media. 2023.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2012
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.
- Sitio, Arifin. *Koperasi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Erlangga. 2001.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Stugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.
- Widyanti, Ninik & Y.W Sunindhia. *Koperasi Dan Perkonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Yuwanda, Setriaria & Rachmad. *Ekonomi Koperasi*, Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unja. 2021.

JURNAL / SKRIPSI

- Arwan Gunawan & Ilyas Nur Shiddiq. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*. Indonesian Accounting Literacy Journal. Vol. 02, No. 02. 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hapsari, Astriana Fitri. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Konvensional Di Wilayah Tangerang Selatan)*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.

Maudalidha E Ivira. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Perkongsian Umum Medan*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.


Putri, Komang Nilam Pramesti Artana. *Tingkat Kesejahteraan Koperasi Dari Aspek Permodalan, Likuiditas, Dan Rentabilitas Pada KSP Sanjiwani*, Jurnal Akuntansi Profesi STIE Satya Dharma Singaraja. 2023.

Kresnawati. *et al.*, *Analisis Komparatif Tingkat Kesejahteraan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Kaur*, Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Universitas Dahase N Belengkulu.

Tambunan, Muhammad Nurhabib. *Analisis Penilaian Tingkat Kesejahteraan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah*. Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU. 2021.

Turmono, Dede Lisna. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Koperasi*. Vol I, No. 2. 2019.

Wetina, Odilya F. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benerfactor Di Kota Kupang*, Jurnal Ekonomi, Bisnis & Manajemen (1). 2021.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Manajemen Umum

1. Apakah USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas?
2. Apakah USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan acuan USP koperasi dalam menjalankan usahanya?
3. Apakah USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun?
4. Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang?
5. Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan?
6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen?
7. Pengurus dan atau pengelola USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?
8. USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta dukungan sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengurus USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan USP?
10. Anggota USP koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan USP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Pengurus, pengawas, dan pengelola USP koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan USP?
12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif?

Manajemen kelembagaan

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan USP koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan?
2. USP koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing masing karyawannya?
3. Didalam struktur kelembagaan USP terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas?
4. USP terbukti mempunyai standar operasional dan manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP)?
5. USP koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP USP koperasi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. USP koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting?

Manajemen permodalan

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar tingkat pertumbuhan aset?
2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya?
3. Penyisihan cadangan SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan?
4. Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya?
5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?

Manajemen aktiva

1. Pinjaman dengan kolektabilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan?
2. Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunann yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah?
3. Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan?
4. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. USP koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif?
6. USP koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif?
7. Dalam memberikan pinjaman USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian?
8. Keputusan pemberian pinjaman atau penempatan dana dilakukan melalui komite?
9. Setelah pinjaman diberikan USP Koperasi Sawit Mahato Bersatu melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya?
10. USP koperasi melakukan peninjauan penilaian dan pengikatan terhadap agunannya?

Manajemen likuiditas

1. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas?
2. Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya?
3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo?
4. Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan USP koperasi sawit mahato bersatu?
5. Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perhitungan Modal Tertimbang (Data 2021)

No	Komponen Modal Tertimbang	a	b	(a x b)
1	Simpanan Pokok	Rp. 69.300.000	100%	Rp. 69.300.000
2	Simpanan Wajib	Rp. 2.467.960.000	100%	Rp. 2.467.960.000
3	Simpanan Khusus	Rp. 131.000.000	100%	Rp. 131.000.000
4	SHU Belum dibagi	Rp. 325.715.000	50%	Rp. 162.857.500
Modal Tertimbang				Rp. 2.831.117.500

Perhitungan Modal Tertimbang 2022

No	Komponen Modal Tertimbang	a	b	(a x b)
1	Simpanan Pokok	Rp. 69.300.000	100%	Rp. 69.300.000
2	Simpanan Wajib	Rp. 2.883.420.000	100%	Rp. 2.883.420.000
3	Simpanan Khusus	Rp. 131.000.000	100%	Rp. 131.000.000
4	SHU Belum dibagi	Rp. 320.188.000	50%	Rp. 160.094.000
Modal Tertimbang				Rp. 3.243.814.000

Perhitungan modal tertimbang 2023

No	Komponen Modal Tertimbang	a	B	(a x b)
1	Simpanan Pokok	Rp. 69.300.000	100%	Rp. 69.300.000
2	Simpanan Wajib	Rp. 3.228.960.000	100%	Rp. 3.228.960.000
3	Simpanan Khusus	Rp. 131.000.000	100%	Rp. 131.000.000
4	SHU Belum dibagi	Rp. 232.186.995	50%	Rp. 116.093.497,5
Modal Tertimbang				Rp. 3.545.353.497,5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (2021)

No	Komponen ATMR	A	b	(a x b)
1	Simpanan Berjangka	Rp. 209.015.000	20%	Rp. 41.803.000
2	Piutang Usipa Anggota	Rp. 2.390.993.000	100%	Rp. 2.390.993.000
3	Aktiva Tetap	Rp. 668.252.000	70%	Rp. 467.776.400
Aset Tertimbang				Rp. 2.900.572.400

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (2022)

No	Komponen ATMR	A	b	(a x b)
1	Simpanan Berjangka	Rp. 221.039.000	20%	Rp. 44.207.800
2	Piutang Usipa Anggota	Rp. 2.815.647.000	100%	Rp. 2.815.647.000
3	Aktiva Tetap	Rp. 668.252.000	70%	Rp. 467.776.400
Aset Tertimbang				Rp. 3.327.631.200

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (2023)

No	Komponen ATMR	A	b	(a x b)
1	Simpanan Berjangka	Rp. 301.826.000	20%	Rp. 60.365.200
2	Piutang Usipa Anggota	Rp. 3.050.700.000	100%	Rp. 3.050.700.000
3	Aktiva Tetap	Rp. 697.952.000	70%	Rp. 488.566.400
Aset Tertimbang				Rp. 3.599.631.000



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Uatara Kabupaten Rokan Hulu**, yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Syafitri
NIM : 12020526641
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi., S.Ag.,M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Penguji I
Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy., Ph. D

Penguji II
Dr. Rustam, SE., ME., Sy

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Juli 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6972/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KIKI SYAFITRI
NIM : 12020526641
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa mahato kecamatan tambusai utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisi tingkat kesehatan koperasi unit simpan pinjam pada koperasi sawit mahato bersatu dalam perspektif ekonomi syariah di desa mahato kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Adi, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi reproduksi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
4. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
5. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
6. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
7. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
8. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
9. Diarangi penjiwaan suatu masalah.
10. Diarangi penjiwaan suatu masalah.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/67472
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/6972/2024 Tanggal 9 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **KIKI SYAFITRI**
2. NIM / KTP : 12020526641
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SAWIT MAHATO BERSATU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**
7. Lokasi Penelitian : DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juli 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hulu di PasirPengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KOPERASI SAWIT MAHATO BERSATU (KOP-SMB) NOMOR AHU-
0002211.AH.01.38 TAHUN 2022
Sekretariat : Jl. Lintas Mahato Km.21
Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Riau



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Koperasi Sawit Mahato Bersatu,
menerangkan bahwa,

Nama : Kiki Syafitri
Tempat/Tgl. lahir : Mahato, 02 September 2002
Nim : 12020526641
Jurusan : Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar nama tersebut adalah mahasiswa Uin Suska Riau dan telah melakukan penelitian
di Koperasi Sawit Mahato Bersatu dengan judul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit
Simpan Pada Koperasi Sawit Mahato Bersatu Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
di pergunakan seperlunya.

Mahato, 15 juli 2024



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau